



**RENCANA STRATEGIS  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
(RENSTRA SKPD)  
TAHUN 2018 - 2022**



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA SINGKAWANG  
JI. AHMAD YANI NO. 76 TELP. (0562) 636331 SINGKAWANG 79123

## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG**

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang
- 2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang

#### **BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022
- 3.4. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Tahun 2015-2019 dan Renstra Diskominfo Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018
- 3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis

**BAB IV : TUJUAN, SASARAN**

4.1. Tujuan : Meningkatkan Pelayanan Publik Berbasis TIK yang Terintegrasi

**BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

**BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG**

**BAB VIII : PENUTUP**

## KATA PENGANTAR

Atas perkenan dan ridho Tuhan Yang Maha Esa, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang dapat menyusun Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) lima tahun kedepan yang dimulai dari Tahun 2018 – 2022. Sejalan dengan penyusunan Rencana Strategis ini tentunya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2018 -2022 serta berpedoman dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra ini diharapkan dapat menjadi acuan semua pihak dalam penyusunan rencana kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintah dan tugas perbantuan di Bidang Komunikasi dan Informatika. Renstra ini diperuntukan sebagai pendukung data bagi Pimpinan dalam rangka penetapan kebijakan lebih lanjut.

Kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi redaksional maupun dari segi cakupan materinya. Karena itu berbagai masukan baik saran maupun kritik yang positif sangat dihargai untuk kesempurnaannya.

Singkawang, 2018  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Singkawang

**Drs. AHYADI, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19631123 199003 1 003

# **BAB I**

## **P E N D A H U L U A N**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Pada era globalisasi dewasa ini peran bidang komunikasi dan informatika, dalam bentuk Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan kebutuhan baik di lingkungan pemerintahan, swasta maupun masyarakat dan individu yang pada akhirnya akan mewujudkan konsep masyarakat informasi.

Selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Indonesia yang menghubungkan inisiatif TIK dengan inisiatif pengembangan sumber daya manusia, yang juga bervisikan penciptaan masyarakat berbasis informasi dan pengetahuan. Peran TIK juga ditekankan dalam aspek demokratisasi dan tata kelola pemerintahan sehingga pemanfaatan TIK diberi mandat untuk menciptakan tercapainya keadilan, kemudahan, transparansi, dan akuntabilitas dalam layanan pemerintah kepada publik.

Pemanfaatan teknologi dalam menunjang sistem operasional dan manajerial pada instansi pemerintah dewasa ini dirasakan semakin penting, dengan adanya perkembangan yang signifikan di bidang tersebut telah menyebabkan berbagai perubahan mendasar pada segala aspek, informasi telah menjadi komoditi yang sangat berharga dan menentukan untuk mencapai keberhasilan jalannya pemerintahan dalam arti yang menyeluruh. Kemajuan teknologi ini telah menempatkan informasi sebagai salah satu sumber daya yang sangat penting dan perlu untuk dikelola secara baik dan benar dalam penyelenggaraan pemerintahan

Peranan Informasi dan Komunikasi telah menjadi bagian yang tidak dipisahkan dalam berbagai aspek kehidupan. Seiring dengan perkembangannya TIK telah diimplementasikan dalam berbagai bentuk dan tujuan yang beragam maka dituntut penyediaan informasi yang tepat, cepat dan akurat. Untuk mewujudkan pelayanan informasi yang baik diperlukan suatu alat bantu dalam mengelola data dan informasi agar dapat lebih efektif dan efisien. Perkembangan internet secara

signifikan telah membawa pemanfaatan TIK ketingkatan yang lebih tinggi melalui jaringan internet basis data, aplikasi bahkan sistem informasi terhubung satu sama lainnya membentuk jaringan yang jauh lebih komplek.

Rencana pembangunan Pemerintah Kota Singkawang juga menekankan pentingnya peran TIK dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik mencakup inisiatif-inisiatif TIK dilakukan dalam rangka meningkatkan efektifitas pemerintahan daerah dan kualitas demokrasi.

Berangkat dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, sampai ke Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah tergambar tentang keseriusan upaya pemerintah dalam menerapkan pemanfaatan TIK di sektor pemerintahan, atau yang secara populer disebut sebagai e-Government. Selanjutnya dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menunjukkan pula betapa masyarakat berhak memperoleh akses informasi terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang memiliki peran inti dalam pemanfaatan TIK yang memerlukan perhatian tersendiri dan menjadi satu lapisan pengelolaan khusus. Oleh karena itu, dalam penerapan dan pengembangannya, penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi ini haruslah dilaksanakan secara efisien dengan mengoptimalkan jejaring komunikasi, koordinasi dan kolaborasi lintas instansi, termasuk dengan elemen- elemen masyarakat Kota Singkawang.

Renstra ini disusun agar dapat dijadikan acuan umum tentang arah pembangunan TIK, pengelolaan informasi dan komunikasi publik, statistik dan persandian Kota Singkawang. Pada hakikatnya, Renstra berpedoman pada RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 serta memperhatikan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat agar pembangunan TIK di Kota Singkawang sinergi dengan pembangunan TIK Nasional dan Provinsi Kalimantan Barat.

Penyusunan Renstra ini dimaksudkan sebagai informasi dan rujukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus bahan kebijakan teknis Dinas dengan tetap memiliki korelasi dengan visi dan misi pembangunan Kota Singkawang, agenda serta visi dan misi Kota Singkawang sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD. Selain itu, Renstra ini masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan (Renja), agar skala prioritas setiap program dan kegiatan lebih konkrit.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan landasan utama dan pegangan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis, baik antar daerah, antar ruang antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan. Salah satu konsekuensi ditetapkan Undang-undang tersebut adalah diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan), sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Terkait dengan kewajiban PD dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 272 Ayat (2) mengamanatkan bahwa “Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Dalam Peraturan Walikota Singkawang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Kota Singkawang, dijelaskan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika Kota Singkawang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik, dan Bidang Persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dinas Kominfo dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan Bidang Pengembangan Komunikasi Publik, Bidang Layanan E-Government, Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan Infrastruktur, dan Bidang Statistik;
- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Layanan E-Government;
- d. Penyelenggaraan pembinaan kepada pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Pengembangan Komunikasi Publik, Bidang Layanan E-Government, Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan Infrastruktur, dan Bidang Statistik;
- g. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Kominfo;
- h. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pengembangan Komunikasi Publik, Bidang Layanan E-Government, Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan Infrastruktur, dan Bidang Statistik;
- i. Penyelenggaraan penilaian kinerja Pegawai;
- j. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pengembangan Komunikasi Publik, Bidang Layanan E-Government, Bidang Informasi dan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik;
- k. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai salah satu instansi pemerintah daerah yang sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi dan



Informatika berkewajiban menyusun rencana strategis. Rencana strategis ini juga berperan penting dalam mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan. Di dalam Undang - undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil (outcome) yang ingin dicapai selama jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, dengan menganalisis potensi, peluang dan kendala yang ada. Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas, maka perlu disusun perencanaan strategis yakni Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2018-2022, yang menggambarkan kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai unsur penunjang urusan pemerintah daerah.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022 adalah :

- 1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
  - 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
  - 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  - 11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  - 12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  - 13) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  - 14) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 894);
- 17) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5);
- 18) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 5);
- 19) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14);
- 20) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 40);
- 21) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 51);
- 22) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022.
- 23) Peraturan Walikota Singkawang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022 utamanya adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang Komunikasi dan Informatika sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2018-2022 dapat tercapai. Rencana Strategis juga dapat digunakan untuk memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahunan.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022 adalah :

- a. Merencanakan program pembangunan urusan Komunikasi dan Informatika yang semakin dinamis;
- b. Mengelola upaya pencapaian keberhasilan organisasi secara sistematis;
- c. Mempermudah pengendalian dan evaluasi pembangunan Kota Singkawang serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
- d. Memudahkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menghadapi masa depan dan meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*);
- e. Menjadi pedoman penyusunan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang tahun 2018-2022.

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

<b>BAB I</b>	<b>: PENDAHULUAN</b>
	1.5. Latar Belakang
	1.6. Landasan Hukum
	1.7. Maksud dan Tujuan
	1.8. Sistematika Penulisan
<b>BAB II</b>	<b>: GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG</b>
	2.5. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang
	2.6. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang
	2.7. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang
	2.8. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang
<b>BAB III</b>	<b>: PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG</b>
	3.7. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang
	3.8. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.9. Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022
	3.10. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Tahun 2015-2019 dan Renstra Diskominfo Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018
	3.11. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.12. Penentuan Isu-Isu Strategis
<b>BAB IV</b>	<b>: TUJUAN, SASARAN</b>
	4.2. Tujuan : Meningkatkan Pelayanan Publik Berbasis TIK yang Terintegrasi
<b>BAB V</b>	<b>: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>
<b>BAB VI</b>	<b>: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>
	6.2. Rencana Program dan Kegiatan

**BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG**

**BAB VIII : PENUTUP**

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KOTA SINGKAWANG**

**2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG**

**2.1.1 Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyusunan dan pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai ruang lingkup tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016, sedangkan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 66 Tahun 2016 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 53 tanggal 28 Desember 2016). Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pendukung tugas Walikota Singkawang di bidang Komunikasi dan Informatika.

Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah serta diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari unsur Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Diskominfo mempunyai fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Komunikasi dan Informatika;
- b. Pelaksanaan Kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Komunikasi dan Informatika;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
- e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **2.1.2 Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang**

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang terdiri dari:


- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian yaitu:
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu :
  - 1. Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
  - 2. Seksi Sarana Komunikasi Diseminasi dan Informasi
  - 3. Seksi Peliputan dan Publikasi
- d. Bidang E-Government dan Telematika terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu :
  - 1. Seksi Infrastruktur dan Telematika
  - 2. Seksi Pengembangan, Pengelolaan Data dan Aplikasi
  - 3. Seksi Layanan E-Government
- e. Jabatan Fungsional.

Untuk selengkapnya bagan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini:



**Gambar 2.1**

**Bagan Organisasi Diskomifo Kota Singkawang**



### **2.1.2.1 Sekretariat**

Sekretariat adalah unsur staf yang berkedudukan dibawah Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari unsur Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat.

Sekretariat melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang serta pelayanan administrasi.

Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Pengoordinasian penyusunan program-program bidang secara terpadu;
2. Pengoordisasian Pelaksanaan Tugas-Tugas bidang secara terpadu;
3. Pengoordinasian Pelaksanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan seluruh kegiatan Dinas;
4. Penyelenggaraan pelayanan administratif meliputi umum dan kepegawaian, pengelolaan aset, penyusunan program dan pengelolaan keuangan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat meliputi : mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian meliputi tata persuratan, kearsipan, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan

perundang-undangan, administrasi perjalanan dinas, kehumasan dan protokol, rumah tangga, laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN), penyiapan bahan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat meliputi mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan program dan keuangan meliputi penyusunan program dan anggaran (RKT, RKA), rencana strategis, perbendaharaan dan gaji, verifikasi dan akuntansi, laporan keuangan, penyusunan laporan Kinerja Dinas ( LKT, LKPJ dan LPPD) dan tindak lanjut hasil pemeriksaan, pengelolaan dan inventarisasi barang milik daerah.

#### **2.1.2.2. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja bidang, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, sarana komunikasi diseminasi dan informasi, peliputan dan publikasi.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang informasi dan komunikasi;

2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis sarana komunikasi diseminasi dan informasi;
4. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis peliputan, publikasi dan persandian;
5. Pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas seksi pada bidang Informasi dan Komunikasi Publik; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari :

- a. Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- b. Seksi Sarana Komunikasi Diseminasi dan Informasi; dan
- c. Seksi Peliputan dan Publikasi.

Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana dan program kerja seksi pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
2. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
3. Melaksanakan pelayanan opini dan aspirasi publik;
4. Melaksanakan penyediaan konten lintas sektoral;
5. Melaksanakan pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah; dan
6. Memberikan pelayanan dan penyediaan akses informasi publik.

Seksi Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana dan program kerja seksi komunikasi dan diseminasi informasi;
2. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis sarana komunikasi dan diseminasi informasi;
3. Melaksanakan pembinaan kelompok informasi, media tradisional dan forum komunikasi informasi; dan
4. Melaksanakan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik.

Seksi Peliputan dan Publikasi mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana dan program kerja seksi peliputan dan publikasi;
2. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis peliputan dan publikasi;
3. Melaksanakan pelayanan kerjasama dengan media massa;
4. Melaksanakan peliputan dan penyiaran kegiatan pemerintahan dan non pemerintahan;
5. Melaksanakan pendokumentasian kegiatan pemerintah dan non pemerintah; dan
6. Melaksanakan pengelolaan media center.

#### **2.1.2.3 Bidang E-Government dan Telematika**

Bidang E-Government dan Telematika mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang E-Government

dan Telematika yang meliputi infrastruktur dan telematika, pengembangan, pengelolaan aplikasi dan data center dan layanan E-Government.

Bidang E-Government dan Telematika dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang E-Government dan Telematika mempunyai Fungsi :

1. Menyusun rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang e-government dan telematika;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis infrastruktur dan telematika;
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengembangan, pengelolaan aplikasi dan data center;
4. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis layanan e-government;
5. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas seksi pada Bidang E-Government dan Telematika; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang E-Government dan Telematika terdiri dari :

- a. Seksi Infrastruktur dan Telematika;
- b. Seksi Pengembangan, Pengelolaan Data Center dan Aplikasi;
- c. Seksi Layanan E-Government

Seksi Infrastruktur dan Telematika mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana dan program kerja seksi infrastruktur dan telematika;
2. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis infrastruktur dan telematika;
3. Melaksanakan layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* dan TIK Pemerintah Kota; dan
4. Melaksanakan layanan akses internet dan intranet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kota, dan layanan keamanan informasi.

Seksi Pengembangan, Pengelolaan Data dan Aplikasi mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana dan program kerja seksi pengembangan, pengelolaan Data dan Aplikasi;
2. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pengembangan dan pengelolaan data dan aplikasi;
3. Melaksanakan layanan manajemen data dan informasi e-government dan statistik sektoral di lingkup daerah;
4. Melaksanakan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik, dan suplemen yang terintegrasi;
5. Melaksanakan integrasi layanan publik dan pemerintahan; dan
6. Melaksanakan penyelenggaraan ekosistem TIK *smartcity* dan layanan *call center* 112 serta pengelolaan data center.

Seksi Layanan E-Government mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana dan program kerja seksi Layanan E-Government;

2. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis layanan e-government;
3. Melaksanakan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Kota;
4. Melaksanakan pengembangan sumber daya TIK pemerintah kota dan masyarakat;
5. Melaksanakan penyediaan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga pelayanan publik dan kegiatan kota;
6. Melaksanakan layanan keamanan informasi e-government; dan
7. Melaksanakan Sistem Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa Secara Elektronik (SPSE) dan memfasilitasi daerah kepada Portal Pengadaan Nasional.

## **2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang**

### **2.2.1 Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang**

Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang adalah sebanyak 26 orang pegawai, terdiri dari 17 pegawai laki-laki dan 9 pegawai perempuan. Berdasarkan jenjang pendidikan, pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika didominasi oleh lulusan perguruan tinggi, yaitu lulusan S2, S1 dan D3 dengan jumlah total sebanyak 81 %. Sisanya berupa lulusan SMA sebanyak 19 %. Dari komposisi tersebut dapat terlihat bahwa SDM yang ada cukup potensial dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah. Komposisi pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan jenjang pendidikan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.1.


Jumlah PNS / ASN

Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pada Unit Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

NO.	Golongan	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		SMP	SLTA	D3	S1	S2	
1	IV.c	-	-	-	-	1	1
2	IV.b	-	-	-	-	1	1
3	IV.a	-	-	-	1	-	1
4	III.d	-	1	1	5	-	7
5	III.c	-	-	-	2	1	3
6	III.b	-	-	1	5	-	6
7	III.a	-	-	1	-	-	1
8	II.d	-	1	2	-	-	3
9	II.c	-	2	-	-	-	2
10	II.b	-	1	-	-	-	1
11	II.a	-	-	-	-	-	-
Jumlah		-	5	5	13	3	26

Diagram 2.1. Jumlah PNS / ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan  
pada Unit Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika



Tabel 2.2. Jumlah PNS / ASN

Berdasarkan Golongan dan Jabatan


Pada Unit Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Golongan	Eselon				Staf	Jumlah
		II.b	III.a	III.b	IV.a		
1	IV.c	1	-	-	-	-	1
2	IV.b	-	1	-	-	-	1
3	IV.a	-	-	1	-	-	1

4	III.d	-	-	1	6	-	7
5	III.c	-	-	-	1	2	3
6	III.b	-	-	-		6	6
7	III.a	-	-	-		1	1
8	II.d	-	-	-		3	3
9	II.c	-	-	-		2	2
10	II.b	-	-	-		1	1
11	II.a	-	-	-			
Jumlah		1	1	2	7	15	26

Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Infomatika Kota Singkawang

Diagram 2.2. Jumlah PNS / ASN berdasarkan Golongan dan Jabatan  
pada Unit Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika



Tabel 2.3. Jumlah PNS / ASN

Berdasarkan Jabatan dan Tingkat Pendidikan


Pada Unit Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Jabatan	Tingkat Pendidikan Eselon				Jumlah
		SLTA	D.3	S.1	S.2	
1	Eselon II.b	-	-	-	1	1
2	Eselon III.a	-	-	-	1	1
3	Eselon III.b	-	-	2	-	2
4	Eselon IV.a	1	1	5	1	8
Jumlah		1	1	7	3	12

Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang

Tahun 2018

Diagram 2.3. Jumlah PNS / ASN berdasarkan Jabatan dan Tingkat Pendidikan pada Unit Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika



**2.2.2 Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang**

Sarana dan prasarana aparatur diperlukan untuk mendukung operasional dan pelaksanaan tugas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang. Sarana dan prasarana aparatur yang dimiliki berupa sarana transportasi, sarana telekomunikasi dan peralatan kerja. Secara lengkap sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4.

Jumlah Sarana dan Prasarana

Diskominfo Kota Singkawang Tahun 2017

No Urut	Nama / Jenis Barang	Jumlah	
		Barang	Harga
1	Stationary Generating Set	1	498.976.000
2	Mobil	2	467.575.182
3	Sepeda Motor	7	143.734.200
4	Rak Penyimpanan (Rak server)	3	65.200.000
5	Rak Besi / Metal	1	3.000.000
6	Brankas	1	8.785.000
7	Lain-lain (Dry box)	1	10.860.000
8	Papan nama intansi	1	30.511.180
9	Mesin absensi	1	3.175.000
10	Lain-lainnya (aki kering)	64	44.160.000
11	Teralis	100	36.012.500
12	Kursi (rapat & putar)	100	68.770.000
13	Meja ½ Biro	28	40.792.000
14	Sofa	2	11.000.000

15	Lain-lain (lemari arsip, meja back office, partisi)	28,4	<b>179.111.400</b>
16	Gorden	10	<b>26.356.000</b>
17	Lemari Es	2	<b>10.960.000</b>
18	AC Split	18	<b>98.870.000</b>
19	Televisi	6	<b>51.300.000</b>
20	Sound System	1	<b>49.500.000</b>
21	Wireless	1	<b>14.700.000</b>
22	Unit Power Supply	39	<b>261.976.205</b>
23	Stabilisator	3	<b>148.500.000</b>
24	Dispenser	3	<b>8.670.000</b>
25	Mainframe	13	<b>546.050.000</b>
26	Internet	17	<b>28.211.285</b>
27	Lain-lain (aksespoint & KVM Swich)	10	<b>32.050.000</b>
28	Personal Computer Unit	47	<b>615.082.830</b>
29	Laptop	1	<b>14.864.671</b>
30	Notebook	10	<b>118.748.000</b>
31	PC tablet	10	<b>59.000.000</b>
32	Hard Disk	28	<b>52.292.000</b>
33	Monitor	2	<b>7.000.000</b>
34	Printer	12	<b>64.250.317</b>
35	Scaner	3	<b>28.215.417</b>
36	External	11	<b>21.250.000</b>
37	Keyboard	1	<b>1.200.000</b>
38	Lain-lain (internal HDD)	6	<b>43.800.000</b>
39	Server	10	<b>400.180.000</b>
40	Lain-lain (jaringan)	4	<b>210.420.000</b>

41	Lain-lain (Access Point Outdoor)	8	<b>14.720.000</b>
42	Lain-lain (Tiang Besi Galvanis)	18	<b>24.300.000</b>
43	Meja Kerja Pejabat Es. IV	2	<b>4.735.000</b>
44	Meja Kerja Staf	7	<b>7.967.500</b>
45	Kursi Kerja Pejabat Es. IV	1	<b>1.487.500</b>
46	Kursi Kerja Staf	1	<b>2.520.000</b>
47	Camera Attachment	5	<b>329.032.000</b>
48	UPS	13	<b>383.500.000</b>
49	Lain-lain (DVR 4 channel & 16 channel)	3	<b>11.650.000</b>
50	Lain-lain (CCTV IP(10 SKPD)	1	<b>118.527.000</b>
51	Lain-lain (Drone)	1	<b>99.300.000</b>
52	Lain-lain (CCTV IP( 8 titik Publik)	1	<b>159.900.400</b>
53	Camera Digital	1	<b>46.000.000</b>
54	CCTV (monitor 2 unit & hard disk 5 unit)	4	<b>23.304.000</b>
55	Handy Talky (HT)	2	<b>3.470.000</b>
56	Handphone	27	<b>79.970.000</b>
57	Switcher Manual	1	<b>2.200.000</b>
58	Microphone	2	<b>1.040.000</b>
59	Local Area Network (Tester LAN)	1	<b>260.000</b>
60	Lain-lain (Kabel KVM D-Link)	5	<b>2.500.000</b>
61	Lain-lain (Kabel HDMI)	20	<b>9.000.000</b>
62	Kabel KVM	15	<b>8.250.000</b>
63	Hub	10	<b>1.800.000</b>
64	Lain-lain (Switch Hub)	12	<b>2.136.000</b>



65	Lain-lain (Router)	7	<b>3.304.000</b>
66	Lain-lain (Firewall)	1	<b>126.000.000</b>
67	Software Cont Off Line Computer	15	<b>68.275.000</b>
<b>TOTAL</b>			<b>6.060.248.587</b>

*Sumber: Diskominfo Kota Singkawang 2016*

### **2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Singkawang**

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang pada saat ini adalah melaksanakan fungsi pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika sesuai Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2016, dan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 66 Tahun 2016.

Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang tercermin dalam Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2018 – 2022 yaitu:

1. Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
2. Penyusunan rencana aksi pengembangan kebijakan informasi publik
3. Penyusunan SOP penyelenggaraan kebijakan informasi publik
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik
5. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
6. Pelatihan SDM dalam bidang informasi dan Komunikasi
7. Sosialisasi dan Bimtek Aplikasi Perkantoran (si-MAYA)
8. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
9. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

10. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
11. LPSE
12. Pemeliharaan/maintenance jaringan dan CCTV
13. Pembangunan jaringan dan CCTV
14. Pengembangan sarana dan prasarana sistem informasi
15. Pengembangan aplikasi GRMS (*Government Resources Management System*)
16. Sistem Informasi e-PDAM
17. Pengembangan sistem aplikasi
18. Pengembangan aplikasi Pelayanan Perijinan Terpadu
19. Pengembangan Sistem Informasi Publik
20. Operasional Controll Room
21. Pengelolaan Informasi Aset Daerah
22. Pengelolaan Informasi Perekonomian Daerah
23. Penyusunan rencana aksi penyelenggaraan TIK
24. Pengembangan dan pemeliharaan website
25. Pemeliharaan/maintenance server
26. Pembangunan jaringan internet/wifi
27. Pembangunan Videotron/megatron
28. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik
29. Penyediaan *bandwidth* terpusat
30. Pembangunan tower/menara telekomunikasi
31. Pembinaan telecenter bagi publik dan ekosistem IT
32. Pembinaan dan pengembangan layanan Media Center
33. Pengembangan Integrasi Sistem Informasi e-Gov
34. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
35. Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah

**Tabel 2.5**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika**

**Provinsi Kalimantan Barat / Kota Singkawang**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Ketersediaan kebijakan (pedoman umum/panduan) yang mengatur pelayanan publik				0%	0%	45%	50%	100%	N/A	20%	82%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	bidang komunikasi dan informasi meningkat hingga mencapai 100% pada tahun 2017																			
2	Ketersediaan juklak/juknis/SOP pencapaian target kinerja (performance) dean akuntabilitas pelayanan publik bidang komunikasi dan informatika baik teknis maupun administratif mencapai 100% pada tahun 2017				35 %	40 %	45 %	75 %	100 %	N/A	0%	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3	Ketersediaan kebijakan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan publik bidang komunikasi dan informatika hingga mencapai 100% pada tahun 2017				35 %	40 %	45 %	75 %	100 %	N/A	65 %	80 %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Cakupan publikasi pelayanan publik bidang komunikasi dan informatika berbasis IT meningkat hingga mencapai 100%				0%	20 %	40 %	60 %	100 %	N/A	70 %	60 %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	pada tahun 2017																			
5	Penurunan keluhan publik terhadap kinerja (performance) pelayanan bidang komunikasi dan informatika menurun 50% setiap tahunnya hingga Tahun 2017				0%	0%	40 %	45 %	50 %	N/A	70 %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Tabel 2.6**

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika**

**Provinsi Kalimantan Barat / Kota Singkawang**

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Ketersediaan kebijakan (pedoman umum/panduan) yang mengatur pelayanan publik bidang komunikasi dan informasi meningkat hingga menacapai 100%	1.88 3.46 6.50 0	1.97 7.63 9.82 5	2.37 3.16 7.79 0	2.84 7.80 1.34 8	3.41 7.36 1.61 8	1.88 3.46 6.50 0	1.97 7.63 9.82 5	2.37 3.16 7.79 0	2.84 7.80 1.34 8	3.41 7.36 1.61 8	10 0 % 	10 0 % 	10 0 % 	10 0 % 	10 0 % 	2.49 9.88 7.41 6	2.49 9.88 7.41 6

pada tahun 2017																	
Ketersediaan juklak/juknis/SOP pencapaian target kinerja (performance) dean akuntabilitas pelayanan publik bidang komunikasi dan informatika baik teknis maupun administratif mencapai 100% pada tahun 2017	297.940.000	460.151.742	552.182.090	662.618.508	795.142.210	297.940.000	460.151.742	552.182.090	662.618.508	795.142.210	100%	100%	100%	100%	100%	553.606.910	553.606.910
Ketersediaan kebijakan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan publik bidang komunikasi dan informatika hingga mencapai 100% pada tahun 2017	32.300.000	35.530.000	39.083.000	42.991.300	47.290.430	32.300.000	35.530.000	39.083.000	42.991.300	47.290.430	100%	100%	100%	100%	100%	39.438.946	39.438.946
Cakupan publikasi pelayanan publik bidang	14.000.0	8.400.00	10.080.0	12.096.0	14.515.2	14.000.0	8.400.00	10.080.0	12.096.0	14.515.2	100%	100%	100%	100%	100%	11.818.2	11.818.2



komunikasi dan informatika berbasis IT meningkat hingga mencapai 100% pada tahun 2017	00	0	00	00	00	00	0	00	00	00	%	%	%	%	%	40	40
Penurunan keluhan publik terhadap kinerja ( performance) pelayanan bidang komunikasi dan informatika menurun 50% setiap tahunnya hingga Tahun 2017	17.0 00.0 00	17.0 00.0 00	20.4 00.0 00	24.4 80.0 00	29.3 76.0 00	17.0 00.0 00	17.0 00.0 00	20.4 00.0 00	24.4 80.0 00	29.3 76.0 00	10 0 %	10 0 %	10 0 %	10 0 %	10 0 %	21.6 51.2 00	21.6 51.2 00

## **2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Singkawang**

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan Organisasi Perangkat Daerah baru yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan pada bidang Komunikasi dan Informatika.

Tantangan yang akan dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang dalam merumuskan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah antara lain sebagai berikut:

- 1) Masih banyak masyarakat yang belum memahami dan mengerti tentang TIK;
- 2) Belum memadainya infrastruktur yang mendukung penggunaan TIK;
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat tentang perkembangan TIK dalam mendukung kegiatan baik pemerintahan, perdagangan, komunikasi dan informasi dalam pembangunan;
- 4) Perkembangan teknologi yg cepat tidak diikuti dengan baik untuk peningkatan SDM di pemerintah khususnya SDM dibidang TIK;
- 5) Masih rendahnya partisipasi OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang dalam memberikan dukungan ketersediaan data dan informasi yg cepat, tepat, mudah, dan akurat melalui [www.singkawangkota.go.id](http://www.singkawangkota.go.id) dan media sosial Pemerintah Kota Singkawang lainnya;
- 6) Masih banyak OPD memiliki data yang sangat minim baik kuantitas maupun kualitas, sehingga tidak akan menghasilkan analisa yang mendalam tentang suatu masalah dan tidak akan cukup kuat bila dijadikan bahan pengambilan keputusan atau perencanaan ;
- 7) Masih dijumpai beberapa OPD yang belum bisa mengolah data;
- 8) Masih kurangnya kesadaran terhadap pemahaman atas data yang dibutuhkan serta sumber perolehan dari data tersebut;
- 9) Peningkatan SDM persandian dalam pengamanan informasi yang *otentik, integrity* dan *nir-penyangkalan*;
- 10) Pembentukan kelembagaan PPID Pembantu di tiap OPD yaitu PPID Pembantu yang profesional sesuai permendagri No 3 Tahun 2015;

11) Belum adanya Unit Pengelolaan Pengaduan di tiap-tiap OPD.

Peluang dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah adalah antara lain sebagai berikut :

1. Adanya dukungan anggaran dalam APBD Kota Singkawang melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat secara umum;
2. Adanya tempat-tempat umum dimana masyarakat berkumpul yang dimanfaatkan sebagai layanan Wifi;
3. Adanya komunitas-komunitas di masyarakat yang mempermudah dalam peningkatan infrastruktur TIK melalui sosialisasi dan edukasi;
4. Perkembangan teknologi yang semakin cepat dan smart sehingga memudahkan kita dalam memperoleh Informasi yang tepat dan akurat;
5. Ketersediaan data dan informasi yg cepat, tepat, mudah, dan akurat melalui pemanfaatan teknologi informasi yang di dukung jaringan informasi dan komunikasi yg memadai di semua OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
6. Statistik sebagai bahan perencanaan : Melalui berbagai metode yang dikembangkan dalam statistik (pengumpulan data, pengolahan data, analisis dan pembuatan kesimpulan untuk pengambilan keputusan serta penyajian data), data yang dihasilkan dapat dipercaya, tepat waktu dan akurat, sehingga akan sangat membantu dalam setiap kegiatan perencanaan program;
7. Statistik sebagai bahan monitoring : Dalam arti sempit statistik adalah data ringkasan berbentuk angka, maka hal ini sangat membantu di dalam suatu kegiatan monitoring. Oleh karena secara umum yang dilakukan dalam kegiatan monitoring adalah memonitor seluruh kekuatan dan kelemahan program yang menyangkut berbagai variable yang berbentuk data ringkasan;
8. Statistik sebagai bahan evaluasi : Dengan mengetahui berbagai data yang dapat dipercaya maka selanjutnya kita dapat menganalisis dan memutuskan yang baik dan yang buruk. Selain itu melalui berbagai data yang ada kita dapat membandingkan dan selanjutnya membuat suatu generalisasi dari sampel yang kecil kepada populasi. Selain itu analisis data statistik dapat digunakan pula untuk meramalkan keadaan yang akan datang berdasarkan kondisi yang sudah lalu;

9. Adanya kebijakan dari pusat yang mengatur tentang persandian, yaitu Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), yang merupakan perluasan fungsi dan kewenangan Lembaga Sandi Negara;
10. Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) telah didukung dengan penerbitan Peraturan daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kota Singkawang. Penunjukan PPID Utama dan Pembantu dengan Keputusan Walikota yang mengacu dengan kelengkapan aturan berjenjang yang jelas dari UU, Peraturan Komisi Informasi, Permendagri, Peraturan Daerah sampai Peraturan Walikota Singkawang;
11. Adanya peraturan perundang-undangan dari Pusat dan adanya dukungan dari lembaga-lembaga baik dari pemerintahan maupun dari luar pemerintahan tentang pengelolaan penanganan pengaduan.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KOTA SINGKAWANG**

Untuk menentukan isu strategis, didahului dengan melakukan identifikasi permasalahan, yaitu permasalahan pokok sampai dengan akar permasalahannya. Permasalahan dan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan. Dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin ke sini akan semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang.

Berdasarkan pendekatan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga / institusi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Banyak faktor-faktor yang dapat mendorong atau menghambat dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Maka dari itu, diharapkan Diskominfo dapat menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan semua peluang yang ada, sehingga kelemahan, kendala dan ancaman yang dihadapi dapat teratasi.

**3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG**

Perumusan arah kebijakan dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan

pemerintahan daerah, dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Dengan arah kebijakan diperoleh strategi melalui program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran.

Selanjutnya melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan umum agar dapat merangkai program-program prioritas yang inherent (berhubungan erat).

Program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Program ini dapat berupa pernyataan yang disamakan atau sekurang-kurangnya mengandung program kepala daerah terpilih yang di dalamnya berisi program prioritas yang bersifat strategis. Hal ini merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah dan atau bersama masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah. Keberhasilan capaian satu program mendukung atau memicu keberhasilan program lainnya.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya penyelenggaraan informasi publik;
- 2) Kerjasama bidang informasi komunikasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan media massa masih perlu ditingkatkan.
- 3) Masih adanya Perangkat Daerah yang belum mengintegrasikan aplikasi yang dikelola khususnya aplikasi pelayanan publik berbasis online ke dalam hosting dan domain [singkawangkota.go.id](http://singkawangkota.go.id);
- 4) Kurangnya pemahaman Perangkat Daerah tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam menunjang pelaksanaan kegiatan;
- 5) Masih adanya Perangkat Daerah yang belum mendaftarkan aplikasi yang dikelola ke dalam layanan [go.id](http://go.id) (pendaftaran sistem elektronik);

- 6) Kurangnya SDM yang handal dalam bidang TIK, utamanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- 7) Belum semua Perangkat Daerah di Kota Singkawang terhubung/terintegrasi dengan Jaringan Fiber Optik (FO);
- 8) Kurangnya sarana prasarana penunjang terkait penerapan TIK;
- 9) Pelayanan masyarakat terkait perkembangan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi perlu ditingkatkan;
- 10) Belum adanya rencana induk tata kelola TIK;
- 11) Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian *base tower system* (BTS);
- 12) Pengembangan sarana prasarana teknologi informasi persandian masih perlu ditingkatkan di lingkup penyelenggaraan pemerintahan;
- 13) Belum tersedianya data statistik yang terpadu.

Dari uraian permasalahan di atas, dapat dirangkum bahwa permasalahan pokok dari Diskominfo Kota Singkawang adalah “belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik, belum terselenggaranya pengelolaan data statistik secara terpadu, dan belum adanya pemahaman secara menyeluruh tentang persandian dalam rangka keamanan informasi penyelenggaraan pemerintah”.

### **3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

Visi Walikota Singkawang dan Wakil Walikota Singkawang Periode Tahun 2018 - 2022 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2018-2022 adalah :


#### **“Singkawang HEBAT 2022”**

Kata “**HEBAT**” yang tertera didalam Visi tersebut memiliki makna sebagai kata kunci yang akan diwujudkan dengan kondisi atau capaian sebagai berikut :

**H**armonis Dalam Keberagaman Agama, Etnis Dan Budaya; **E**konomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri; **B**ersih, Tegas, Amanah Dan Efektif Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemeritahan; **A**dil dan

Merata Dalam Pembangunan Insfrastruktur, Kesehatan Dan Pendidikan;  
**Terdepan Dalam Perdagangan, Jasa dan Pengembangan Pariwisata.**

Visi tersebut memiliki elemen utama pembangunan untuk mewujudkan Kota Singkawang sebagai kota perdagangan dan jasa yaitu **hebat** dan **sejahtera**.



Visi tersebut mengandung maksud bahwa Singkawang sebagai kota yang berwawasan lingkungan akan menjadi kota yang handal dan maju dalam perdagangan dan jasa, dengan dukungan infrastuktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan dukungan pengembangan politik, keamanan, sosial, ekonomi, dan budaya.

Hebat mengandung arti bahwa masyarakat Kota Singkawang semakin sejahtera dalam rangka mencapai keunggulan dan kemuliaan, serta kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap memperhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan perdagangan dan jasa.

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama di dalam pembangunan. Pemerintah Kota Singkawang menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan yang hendak dicapai. Salah satu kebijakan pusat yang diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam mencapai kesejahteraan bersama adalah dengan otonomi daerah. Melalui desentralisasi, daerah diberikan keleluasaan untuk membangun dan memprakarsai pembangunan daerahnya sendiri, dan juga lebih mendekatkan kesejahteraan kepada masyarakat.

a. Harmonis Dalam Keberagaman Agama, Etnis Dan Budaya.

Masyarakat Kota Singkawang yang majemuk akan menghadirkan nilai-nilai sosial, kesantunan, kesopanan dan adat istiadat yang beragam yang ditunjukkan dalam sikap, sifat dan tindakan masyarakat sehari-hari. Masyarakat yang **harmonis** dalam



keberagaman akan menjadikan dan menghargai segala bentuk perbedaan tersebut sebagai potensi dan pendukung keberhasilan pembangunan daerah.

b. Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat diukur dari laju pertumbuhan ekonomi di daerah. Melalui strategi **ekonomi** kerakyatan yang handal, kreatif dan mandiri, diharapkan mampu meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi Kota Singkawang seiring dengan laju inflasi yang terkendali, menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan.

c. Bersih, Tegas, Amanah Dan Efektif Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan.

Kota Singkawang yang **bersih** adalah harapan seluruh harapan masyarakat Kota Singkawang. Lingkungan kota yang bersih, indah, hijau dan berbunga akan menjadikan Kota Singkawang sebagai kota yang nyaman untuk ditinggali. Selain itu, bersih, tegas, amanah dan efektif juga menjadi ciri dari penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima serta berbasis pada teknologi komunikasi dan informasi.

d. Adil Dan Merata Dalam Pembangunan Insfrastruktur, Kesehatan an Pendidikan.

Terciptanya kondisi yang **adil**, sehat, cerdas dan sejahtera di segala bidang adalah harapan seluruh masyarakat Kota Singkawang. Adil, dapat diartikan sebagai pemberian hak kepada siapapun yang telah melaksanakan kewajiban mereka. Selain itu, adil juga berarti kesetaraan seluruh masyarakat dalam hukum dan penyelenggaraan pemerintahan. Adil juga berarti pemerataan distribusi hasil pembangunan tanpa ada diskriminasi baik antar individu maupun antar wilayah. Rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat akan mewujudkan masyarakat yang sehat dan cerdas serta sejahtera di bidang ekonomi, sosial dan budaya.

e. Terdepan Dalam Perdagangan, Jasa Dan Pengembangan Pariwisata.

Mewujudkan Singkawang sebagai Kota yang **terdepan** dalam perdagangan, jasa dan pariwisata merupakan impian masyarakat Kota Singkawang. Hal ini mengandung makna bahwa

Singkawang mendasarkan bentuk aktivitasnya pada pengembangan ekonomi yang lebih menitik beratkan pada kota jasa dan perdagangan sesuai dengan karakteristik masyarakat kota.

Potensi di bidang perdagangan akan membawa Kota Singkawang sebagai penghasil komoditas perdagangan bagi daerah di sekitarnya (*hinterland*). Selain itu Kota Singkawang juga memiliki potensi sebagai pusat pelayanan jasa pendidikan, kesehatan, perdagangan, pemerintahan, transportasi, keuangan dan pariwisata.

Kota Singkawang memiliki daya tarik wisata yang sangat kuat, Kondisi Alam yang berada di antara wilayah dataran tinggi, pegunungan, dan laut menghadirkan keindahan alam tersendiri. Masyarakatnya yang terdiri dari beragam agama, etnis dan budaya, menghadirkan keunikan yang sangat menarik baik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke Kota Singkawang.

Pengembangan Kota Wisata diarahkan untuk memberikan dampak positif di berbagai sektor jasa, perdagangan dan industri kreatif, terutama bagi usaha mikro, kecil dan menengah dengan tidak mengesampingkan usaha berskala besar.

Berdasarkan visi tersebut, ditetapkanlah misi pembangunan daerah jangka menengah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Dan Memelihara Harmonisasi Dalam Keberagaman Agama, Etnis Dan Budaya
- 2) Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri;
- 3) Mengoptimalkan Pemanfaatan dan Pengendalian Potensi Sumber Daya Alam, dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat ;
- 4) Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah Dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi Dan Informasi;
- 5) Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat Dan Cerdas;
- 6) Mewujudkan Pembangunan Insfrastruktur Yang Terarah Dan Berkesinambungan;

- 7) Mewujudkan Kota Singkawang Sebagai Kota Perdagangan, Jasa Dan Pariwisata.

Dari Visi-Misi Walikota dan Wakil Walikota Singkawang, Diskominfo merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah, maka dalam merumuskan kebijakan bidang komunikasi dan informatika diarahkan pada terwujudnya Visi – Misi Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2018-2022. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka pencapaian Misi ke empat yaitu Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah Dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi Dan Informasi, tujuannya : Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis TIK yang terintegrasi serta sasaran : Terwujudnya Pelayanan Publik yang prima, transparan dan akuntabel berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi.

### **3.3 TELAAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2018-2022**

Rencana strategis (Renstra) Diskominfo Kota Singkawang Tahun 2018-2022 merupakan penjabaran dari pelaksanaan RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki Diskominfo Kota Singkawang.

Telaah terhadap RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022, adalah sebagai berikut :

- 1) Pada RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 telah ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator pencapaian pembangunan Kota Singkawang yang terdiri dari 15 tujuan, 25 sasaran dan 45 indikator kinerja sasaran yang terukur setiap tahunnya dalam kerangka pencapaian visi dan misi.
- 2) Untuk efektifitas pelaksanaan pembangunan Kota Singkawang Tahun 2018-2022 pada RPJMD telah dirumuskan arah pembangunan Kota Singkawang dan rumusan program pembangunan sebanyak 93 program, disertai dengan pagu indikatif dan indikator capaian target pada setiap tahunnya yang

tersebar di seluruh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 3) Penjabaran RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 untuk setiap tahunnya disusun melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dari uraian tersebut di atas, Diskominfo Kota Singkawang memiliki tugas yang sangat strategis dalam pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Singkawang. Peran strategis Diskominfo untuk mencapai visi dan misi RPJMD Kota Singkawang terutama dalam mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Perencanaan pembangunan harus mempedomani tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program-program pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022, serta melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program pembangunan.

### **3.4 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015-2019 DAN RENSTRA DISKOMINFO PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2013 – 2018**

#### **3.4.1.1 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN KOMUNIKASI, INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015-2019**

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019, disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015—2019 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015. RPJMN Tahun 2015—2019, disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda Pembangunan (Nawacita) Presiden dan Wakil Presiden periode 2015-2019. Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2015—2019, mengacu kepada visi pembangunan nasional tahun 2015—2019, yaitu “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah visi institusi yang digunakan sebagai arahan kepada semua jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Rumusan itu disusun untuk mendukung

tercapainya visi Pembangunan Nasional Tahun 2005—2025. Untuk itu, seluruh sektor pembangunan dalam pemerintahan dan seluruh potensi bangsa wajib mewujudkan visi tersebut.

Khusus Kementerian Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat memberikan kontribusi melalui upaya mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, mandiri, dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan TIK. Institusi yang memiliki kewajiban dan kewenangan serta tanggung jawab mewujudkan masyarakat informasi yang berpengetahuan, inovatif, komunikatif, mandiri, sejahtera, berdaya saing global berkarakter Indonesia tidak hanya Kementerian Komunikasi dan Informasi, tetapi juga pihak lain, baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Dalam konteks tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informasi memiliki fungsi sebagai perumus kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis, serta pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut melalui 7 misi pembangunan nasional yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN 2.1 Rumusan 2.2 Rumusan Misi 27 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; dan
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; serta

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

### **3.4.2. TELAAHAN RENSTRA DISKOMINFO PROPINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2017-2021**

#### **VISI**

Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **MISI**

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas.
2. Membangun dan mengembangkan system penyediaan dan layanan informasi.
3. Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia.

#### **Tugas dan Fungsi Diskominfo**

Tugas Fungsi Diskominfo Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 70 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat.

**Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas** membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

#### **Dalam melaksanakan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan fungsi:**

- a. Perumusan kebijakan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Pengelolaan E-Government, Domain Instansi Penyelenggara Negara, Persandian, Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan Statistik Sektoral,

- Pengelolaan E-Government, Domain Instansi Penyelenggara Negara, Persandian, Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah;
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan Statistik Sektor, Pengelolaan E-Government, Domain Instansi Penyelenggara Negara, Persandian, Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah;
  - d. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

### **3.5 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Telaah pada faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RT RW. Potensi pengembangan kawasan/wilayah, berdasarkan deskriptif karakteristik wilayah dan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang adalah sebagai berikut :

- 1) Kawasan Pemerintahan, Perdagangan, dan Jasa;
- 2) Kawasan Permukiman;
- 3) Kawasan Pendidikan;
- 4) Kawasan Industri;
- 5) Kawasan Olahraga;
- 6) Kawasan Wisata/Rekreasi;
- 7) Kawasan Perumahan dan Permukiman;
- 8) Kawasan Pemakaman Umum;
- 9) Kawasan Khusus;
- 10) Kawasan Cagar Budaya;
- 11) Kawasan Pertanian;
- 12) Kawasan Pertahanan dan Keamanan Negara;
- 13) Kawasan Budi Daya Sumber Daya Alam;
- 14) Kawasan Strategis;
- 15) Kawasan Hutan Lindung;
- 16) Ruang Terbuka Hijau (RTH);

#### 17) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH).

Faktor-faktor pendorong dalam pelayanan Perangkat Daerah terhadap implikasi RT RW dan Lingkungan adalah sebagai berikut :

- 1) Tersedianya arah pengembangan kawasan/wilayah sebagaimana RT RW, dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan dan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan kota;
- 2) Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup;
- 3) Pemberdayaan SDM dan SDA Kota Singkawang yang terus dilakukan.

Sedangkan faktor-faktor penghambat antara lain :

- 1) Perubahan alih fungsi lahan yang tidak memperhatikan RT RW;
- 2) Pembangunan wilayah/kawasan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan;
- 3) Belum optimalnya publikasi informasi rencana kawasan/wilayah;
- 4) Masih lemahnya tindak pengawasan dan pelaksanaan sanksi terhadap bentuk pelanggaran.

### **3.6 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Berdasarkan hasil-hasil telaahan tersebut diatas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan Diskominfo Kota Singkawang yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik, dan Bidang Persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Rumusan isu strategis Renstra Diskominfo Kota Singkawang Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut :

#### *1. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin pesat*

Pada era globalisasi sekarang ini ilmu pengetahuan dan komunikasi semakin mudah terjangkau oleh lapisan masyarakat yang mengindikasikan perkembangan IPTEK dan telekomunikasi mengalami perkembangan yang positif. Kemajuan IPTEK dan komunikasi bertujuan untuk mempermudah kehidupan seseorang dalam berbagai hal.



Dengan perkembangan yang positif ini, dunia industri teknologi dan komunikasi semakin menunjukkan agregat yang signifikan. Dengan adanya kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi ini, Negara Indonesia diharapkan mampu mengikuti setiap perkembangan globalisasi yang ada sehingga diharapkan Indonesia mempunyai peluang dalam memanfaatkan atau membuat produk yang lebih unggul. Ke depannya nanti, diharapkan Indonesia tidak hanya sebagai pemakai (*user*) tetapi mampu menjadi pembuat sehingga memiliki persaingan yang cukup sehat dalam pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Jika hal tersebut terealisasi, maka Indonesia akan mampu menjadi negara yang tidak hanya mengandalkan teknologi dari luar negeri, namun mampu mengeksport segala bentuk teknologi informasi, dan komunikasi sesuai dengan spesifikasi yang mampu berdaya saing internasional.

## *2. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi*

Prioritas utama Kota Singkawang dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan meliputi kapabilitas, integritas, akuntabilitas, ketaatan pada hukum, kredibilitas dan transparansi. Langkah utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas di Kota Singkawang dilakukan melalui penciptaan struktur pemerintah yang efisien, peningkatan kapasitas aparatur dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang lebih baik melalui peningkatan ketersediaan dan kualitas data.

Fokus Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Singkawang terkait dengan meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan Kepala Daerah melalui evaluasi tingkat maturitas SPIP maupun tingkat leveling kapabilitas APIP, meningkatkan integritas dan kapabilitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Peningkatan pengendalian dan pengelolaan keuangan dan aset daerah juga menjadi fokus lain dari pembenahan reformasi dan birokrasi di Kota Singkawang. Peningkatan reformasi birokrasi termasuk di dalamnya adalah peningkatan pelayanan publik melalui penguatan sistem dan akses pelayanan berbasis teknologi informasi

yang terpadu (*smart city*); pelayanan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, inklusif dan berkualitas.

Isu Strategis Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi akan dijawab melalui Misi II RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 yaitu Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk Meningkatkan Pelayanan Publik. Tujuan yang ingin dicapai adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani, dengan sasaran Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Melayani.

## **BAB IV**

### **TUJUAN, SASARAN**

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang yang dirumuskan berdasarkan kewenangan serta tugas dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Walikota Singkawang Nomor 65 Tahun 2016. Oleh karena itu, penentuan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang dirumuskan harus sejalan dengan visi-misi Walikota dan Wakil Walikota Singkawang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022.

#### **TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG**

Tujuan merupakan penjabaran atau implemtasi dari pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagai kondisi akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan disusun dengan mengacu pada sasaran pembangunan Kota Singkawang sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022, sehingga rumusan tujuan Renstra Perangkat Daerah harus dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasan dengan sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada RPJMD Kota Singkawang, sesuai dengan tugas dan kewenangan Perangkat Daerah.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan dalam rangka pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2022.

Adapun tujuan utama dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang sesuai dengan Misi 4 adalah **Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah Dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi Dan Informasi.**

Untuk mencapai tujuan utama tersebut dijabarkan dalam beberapa tujuan dan sasaran sebagai berikut.

4.1 TUJUAN

Adapun tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang sesuai dengan Misi 4 yaitu :

- 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

4.2 SASARAN

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, didukung melalui pencapaian sasaran :

- 1. Terwujudnya pelayanan publik yang prima, transparan dan akuntabel berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi

Dari tujuan dan sasaran tersebut di atas, selanjutnya ditetapkan target sasaran dalam kurun waktu tahun 2018-2022 sebagai berikut.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2018	2019	2020	2021	2022
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Terwujudnya pelayanan publik yang prima, transparan dan akuntabel berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi	Persentase penggunaan Teknologi Informasi dalam pelayanan publik	100	100	100	100	100

Dari tujuan dan sasaran tersebut di atas, yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Diskominfo Kota Singkawang dalam kurun waktu tahun 2018-2022 adalah :

**Tabel 4.2**

**Tujuan dan Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2018	2019	2020	2021	2022
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Terwujudnya pelayanan publik yang prima, transparan dan akuntabel berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi	Persentasi Penggunaan Teknologi Informatika dalam Pelayanan Publik	100	100	100	100	100
			Prosentase jumlah upload berita dan informasi melalui website, media cetak, media elektronik dan sosial	100	100	100	100	100

**Tabel 4.3**

**Keterkaitan antara Visi dan Misi dengan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

Misi 4 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah Dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi Dan Informasi								
No	Tujuan	Sasaran	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2018	2019	2020	2021	2022
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Terwujudnya pelayanan publik yang prima, transparan dan akuntabel berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi	Persentase penggunaan Teknologi Informasi dalam pelayanan publik	100	100	100	100	100

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Sebagai upaya efektivitas penyelenggaraan pembangunan agar lebih fokus dalam kerangka pencapaian indikator target tujuan dan sasaran Renstra Diskominfo Kota Singkawang, maka perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan Renstra Diskominfo Kota Singkawang Tahun 2018-2022.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Diskominfo dalam mengemban tugas dan kewenangannya. Diskominfo harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan, dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi dan arah kebijakan yang tepat menjadi sangat penting.

Strategi dan arah kebijakan merupakan suatu respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan yang dirumuskan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Strategi dan arah kebijakan dalam pelaksanaan Rencana Strategis Diskominfo Kota Singkawang tahun 2018 - 2022 dirumuskan sebagai berikut:

Dalam rangka upaya pencapaian tujuan “Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan Meningkatkan kapabilitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi”, dengan sasaran “Terwujudnya pelayanan publik yang prima, transparan dan akuntabel berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi, Meningkatnya kapabilitas aparatur daerah, Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah, Terlaksananya sistem pengawasan yang efektif dan efisien, dan Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan”, dilakukan dengan menggunakan beberapa strategi yaitu :

1. Strategi Peningkatan Kualitas dan Manajemen Pelayanan publik, dengan arah kebijakan :pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;

2. Strategi Pemanfaatan Teknologi Informasi, dengan arah kebijakan : Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi serta Pemeliharaan dan Pengelolaan Jaringan Komunikasi dan Informasi.
3. Strategi Penyediaan Data Statistik Pembangunan Daerah, dengan arah kebijakan : Penyusunan dan Publikasi Data Statistik;
4. Strategi Pengamanan Informasi Penting dalam Sistem Pemerintahan, dengan arah kebijakan : Pelaksanaan Keamanan Sistem Informasi dan Komunikasi;
5. Strategi Meningkatkan Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan arah kebijakan : Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika; Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika; dan Peningkatan Tertib Administrasi Pelaporan Kinerja dan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Secara lengkap, keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan dari Renstra Diskominfo Kota Singkawang Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 5.1**

**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan  
Diskominfo Kota Singkawang Tahun 2018-2022**

VISI :	Singkawang Hebat 2022		
MISI 4 :	Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah Dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi Dan Informasi		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Terwujudnya pelayanan publik yang prima, transparan dan akuntabel berbasis	Melaksanakan pembinaan terhadap	Peningkatan kapasitas sumber daya pengelola informasi publik
		Meningkatkan sarana prasarana	Pembangunan Menara Telekomunikasi
		pelayanan publik	Pembangunan Jaringan Telekomunikasi
			Pembangunan Jaringan CCTV

VISI :	Singkawang Hebat 2022		
MISI 4 :	Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah Dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi Dan Informasi		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Teknologi Komunikasi dan Informasi	Menata dan meningkatkan sistem pelayanan publik berbasis TI	Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik
			Mengelola penyebaran informasi pembangunan kepada masyarakat
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik
			Pengelolaan E-Government Di lingkup Pemerintah Daerah



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

Dari hasil identifikasi dan inventarisasi permasalahan serta akar permasalahan pada Diskominfo Kota Singkawang, maka perlu disusun program dan kegiatan untuk menyelesaikannya, sehingga tidak ada permasalahan dan akar permasalahan yang tidak terselesaikan secara tuntas. Hal ini dilakukan untuk menghindari kegiatan yang muncul tanpa ada dasar permasalahan.

Untuk lebih jelasnya keterkaitan antara permasalahan dan program kegiatan Diskominfo Kota Singkawang dalam kurun waktu tahun 2018-2022, dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 6.1.**

**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah**

**Diskominfo Kota Singkawang tahun 2018-2022**

Dari rencana program dan kegiatan tersebut di atas, dilakukan pentahapan pencapaian target kinerja program dan kegiatan dalam kurun waktu tahun 2018-2022 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel berikut :

<b>PERMASALAHAN POKOK</b>	<b>AKAR PERMASALAHAN</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>
Belum optimalnya kualitas pelayanan publik berbasis TIK	Belum terintegrasinya sistem aplikasi di seluruh OPD di data center Diskominfo	Identifikasi kebutuhan TI dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam peningkatan pelayanan publik (tahap identifikasi)	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
				Penyediaan Alat Tulis Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
				Penyediaan Makanan dan Minuman
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
				Penyediaan Pelayanan Administrasi Keuangan

				Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran
	Rendahnya kualitas SDM/ admin di OPD	Menata manajemen TI dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam meningkatkan pelayanan publik (tahap penataan)	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kantor
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
	Kurangnya peranan KIM dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat	Pengembangan TI dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam meningkatkan pelayanan publik (tahap pengembangan)	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

	Belum terklasifikasi Daftar Informasi Publik (DIP)	Pengembangan TI dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam meningkatkan pelayanan publik (tahap pemantapan)	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
				Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
				Penyusunan Renstra SKPD
	Tidak tersedianya ruangan yang refresentatif dan peralatan penunjang pelayanan publik	Mewujudkan pelayanan publik prima yang didukung Teknologi Informasi yang terintegrasi dan profesional (tahap perwujudan)	Program Penguatan Transparansi Publik	Expo Kinerja SKPD
	Keterbatasan infrastruktur jaringan		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi
				Perencanaan dan pengembangan kebijakan

				komunikasi dan informasi
				Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Komunikasi Informasi dan Media Massa
				Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
				Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
	Ketergantungan pada LKPP menyangkut bimtek/ pelatihan		Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Pelatihan SDM dalam bidang informasi dan komunikasi
			Program Kerjasama informasi dan Media Massa	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
				Penyebarluasan informasi

				penyelenggaraan pemerintahan daerah
				Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
				Pengelolaan Media Komunikasi Publik
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pengelola Informasi Publik
				Konferensi Pers
			Program Optimalisasi Sistem Informasi e-Gov	LPSE
				Pemeliharaan dan Pengembangan Website
				Pembangunan Jaringan



				CCTV
				Pembangunan Jaringan Telekomunikasi
				Penyusunan Master Plan E-Government
				Pengembangan Sistem Informasi
				Seleksi dan Recruitman Tenaga Ahli (Programer)
				Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik
				Manajemen Data dan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
				Pengelolaan E-Government

				Di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
				Pembangunan Menara Telekomunikasi
				Pembangunan dan Pemeliharaan Control Room
			Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
				Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah
			Program Peningkatan dan Pengembangan Persandian	Pengamanan Data Persandian
			Program Penataan Kelembagaan dan	Penyusunan Evaluasi Jabatan Pemerintah Kota

			Organisasi	Singkawang
--	--	--	------------	------------

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KOTA SINGKAWANG**

Perencanaan strategis Diskominfo Kota Singkawang tahun 2018-2022 dirumuskan dengan mengacu pada program-program RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 dengan memperhatikan tugas dan fungsi Diskominfo. Dalam pelaksanaannya diharapkan dapat mewujudkan kinerja pelayanan Diskominfo Kota Singkawang dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang komunikasi dan informatika. Indikator kinerja adalah uraian singkat dengan menggunakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, indikator kinerja dimaknai sebagai perwujudan dari pelaksanaan program dan kegiatan Diskominfo Kota Singkawang Tahun 2018-2022.

Sesuai dengan Indikator Kinerja Daerah yang termuat dalam RPJMD Kota Singkawang tahun 2018-2022, indikator kinerja yang menjadi tugas dan kewenangan Diskominfo Kota Singkawang Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 7.1

**Indikator Kinerja Diskominfo Kota Singkawang  
yang Mengacu pada RPJMD Tahun 2018-2022**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					
				2018	2019	2020	2021	2022	Target Kinerja Akhir RPJMD
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Terwujudnya pelayanan publik yang prima, transparan dan akuntabel berbasis Teknologi	Persentasi Penggunaan Teknologi Informatika dalam Pelayanan Publik	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Komunikasi dan Informasi	Prosentase jumlah upload berita dan informasi melalui website, media cetak, media elektronik dan	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	<b>Urusan Komumikasi dan Informatika</b>								
	Persentase kepuasan aparatur	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase aparatur yang disiplin	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OPD yang disusun tepat waktu								
	Terlaksananya penyebarluasan informasi melalui kegiatan expo/pameran pembangunan Pemerintah Kota Singkawang	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase peningkatan komunikasi, informasi dan media massa di Kota Singkawang	%	60	65	70	75	80	85	85
	Persentase peningkatan	%	80	85	88	90	92	95	95

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	kualitas pelayanan di bidang komunikasi, informasi dan media massa								
	Persentase peningkatan kerjasama informasi dan media massa	%	80	85	88	90	92	95	95
	Persentase peningkatan pemanfaatan sistem informasi e-government	%	35	40	45	50	55	60	60
	Persentase cakupan data statistik Kota Singkawang	%	0	0	40	45	50	55	55



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Persentase pengamanan berita sandi	%	0	0	20	25	30	35	35
	Optimalisasi pelaksanaan kinerja pegawai	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2018-2022 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Diskominfo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pelayanan publik.

Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2018-2022 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang selama periode tahun 2018-2022. Rencana Strategis Diskominfo Kota Singkawang Tahun 2018-2022 merupakan implementasi program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 yang terukur, berkesinambungan, realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing kegiatan, agar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang Tahun 2018-2022 akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Diskominfo Kota Singkawang sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Program kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra Diskominfo harus tertuang dalam Renja Diskominfo sesuai pentahapannya, sedangkan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Diharapkan Rencana Strategis Diskominfo Kota Singkawang Tahun 2018-2022 ini akan dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten.

Singkawang, 11 April 2018  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Singkawang

**Drs. AHYADI, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19631123 199003 1 003